



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. A. P. Pettarani, Telp. 0411-853991, Fax 0411-870722, Makassar 90222
Website: www.koperasiukm-sulsel.info ; e-Mail: diskop.sulsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR: 411 / 507 / 05.1 / DK-UKM

**TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
ANDALAN SULAWESI SELATAN**

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan INKUBATOR BISNIS Sulawesi Selatan dengan nama **Inkubator Bisnis ANDALAN Sulawesi Selatan**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/I/2015 dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan
11. Surat Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : B-48/Dep.4/WU.04.00/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pendirian Lembaga Inkubator

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS ANDALAN SULAWESI SELATAN**

KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS ANDALAN SULAWESI SELATAN** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut :

Nama : Samsibar, SE., MM.
 NIP : 19781231 200801 1 008
 Jabatan : Kepala UPT – Pusat Layanan Usaha Terpadu
 Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan

KETIGA

Lembaga **INKUBATOR BISNIS ANDALAN SULAWESI SELATAN** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- b. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- c. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.


- KEEMPAT : **INKUBATOR BISNIS ANDALAN SULAWESI SELATAN** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - Pengembangan Wirausaha pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA : Dalam menyelenggarakan inkubasi, **INKUBATOR BISNIS ANDALAN SULAWESI SELATAN** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- Produksi;
 - Pemasaran;
 - Pemanfaatan fasilitasi akses distribusi melalui PLUT;
 - Sumber daya manusia dan manajemen; dan/atau
 - Pembiayaan; dan/atau
 - Teknologi dan desain.
- KEENAM : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Kuliner, Industri Kreatif, Teknologi, dan Start-Up.
- KEDELAPAN : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KESEMBILAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 Juli 2023

 Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulawesi Selatan





Dr. H. ASHAR FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. 19690714 199112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. A. P. Pettarani, Telp. 0411-853991, Fax 0411-870722, Makassar 90222
Website: www.koperasiukm-sulsel.info ; e-Mail: diskop.sulsel@gmail.com

**KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS ANDALAN SULAWESI SELATAN**

NOMOR: 411 / 085 / 05.1 / DK-UKM

**TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
ANDALAN SULAWESI SELATAN**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
ANDALAN SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis ANDALAN Sulawesi Selatan serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan Kegiatan Inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis ANDALAN Sulawesi Selatan tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis ANDALAN Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/I/2015 dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan
 11. Surat Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : B-48/Dep.4/WU.04.00/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pendirian Lembaga Inkubator

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis ANDALAN Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis ANDALAN Sulawesi Selatan;

KEDUA

: Deskripsi Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
2. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
4. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik;

5. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
6. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
7. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant
8. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi

KETIGA

: Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis ANDALAN Sulawesi Selatan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Juli 2023

Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis
ANDALAN Sulawesi Selatan



SAMSIBAR, SE., MM.

Pangkat : Penata Tk. I/ III / d

NIP. 19781231 200801 1 008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
 INKUBATOR BISNIS ANDALAN SULAWESI
 SELATAN
 NOMOR : 411/085/05.1/0K-UKM
 TENTANG : SUSUNAN KELEMBAGAAN
 INKUBATOR BISNIS ANDALAN
 SULAWESI SELATAN

**SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
 ANDALAN SULAWESI SELATAN**

No.	Nama	Jabatan
A.	Pengelola: 1. SAMSIBAR, SE., MM. 2. MUHAMMAD NURFITRANI, SE. 3. MUHAMMAD ISMAIL, SE., MM. 4. WIDYA, S.STP., MM. 5. LILIS SURYANI MAKKAMULA, S.Sos. 6. NASRULLAH, SE. 7. RIVANTI NATALIA, S.IP. 8. ACHMAD SALMAN, SM.	Ketua Inkubator Manager Asisten Manager Program Inkubasi Asisten Manager Fasilitas Pendanaan Asisten Manager Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama Asisten Manager Komersialisasi Produk Staf Pengelola Staf Pengelola
B.	Pendamping: 1. BAHRUL ULUM ILHAM, S.Pd., M.Pd. 2. BACHTIAR BASO, S.Pd., M.Pd. 3. SALMAN SAHMAD, S.Pd., M.Pd. 4. ALI ANWAR, S.S., MM. 5. AHYAR MUAWWAL, S.Kom., MT. 6. MUHAMMAD SALEH AR, SE., M.Si.	Pendamping Tenant Pendamping Tenant Pendamping Tenant Pendamping Tenant Pendamping Tenant Pendamping Tenant

Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis
 ANDALAN Sulawesi Selatan



SAMSIBAR, SE., MM.
 Pangkat : Penata Tk. I / III / d
 NIP. 19781231 200801 1 008